

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2026**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU. No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, PerKI No. 1 Tahun 2019, PerKI RI No. 1 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 22 Tahun 2023, KPT KPU No. 140 Tahun 2026.

**Dalam Keputusan: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser**

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 21 Mei 2026.